

**IMPLEMENTASI KERANGKA KERJA RESPECT OLEH UN  
WOMEN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI  
INDONESIA TAHUN 2019-2022  
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**NASYWA TANIA PUTRI**

21323273

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**IMPLEMENTASI KERANGKA KERJA RESPECT OLEH UN  
WOMEN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI  
INDONESIA TAHUN 2019-2022  
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**NASYWA TANIA PUTRI**

21323273

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Implementasi Kerangka Kerja RESPECT Oleh UN Women Dalam Pemberdayaan Perempuan di Indonesia Tahun 2019-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

**21 Mei 2025**

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial  
Budaya Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.

Tanda Tangan

## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 3 Februari 2025*



***Nasywa Tania Putri***

---

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>3</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>7</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>8</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>9</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Cakupan penelitian</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	<b>9</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	<b>12</b>
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	<b>16</b>
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	<b>17</b>
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>17</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>17</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>18</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>18</i>
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	<b>18</b>
<b>BAB 2</b>	<b>20</b>
<b>2.1. Kerangka Kerja RESPECT Oleh UN Women</b>	<b>20</b>
<b>2.2. Otoritas dan Legitimasi</b>	<b>25</b>
<b>BAB 3</b>	<b>28</b>
<b>3.1. Monitoring RESPECT oleh UN Women</b>	<b>28</b>
<i>3.1.1 Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia</i>	<i>29</i>
<i>3.1.2 Laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	<i>32</i>
<i>3.1.3 Laporan Komisi Anti Kekerasan Perempuan di Indonesia</i>	<i>33</i>
<i>3.1.4 Laporan Kolaborasi ILO dengan Never Okay Project di Indonesia</i>	<i>35</i>
<b>3.2. Capacity building and Problem solving</b>	<b>38</b>
<i>3.2.1 Bantuan teknis UN Women terhadap Pemerintah Indonesia</i>	<i>42</i>
<b>BAB 4</b>	<b>48</b>
<b>4.1. Kesimpulan</b>	<b>48</b>
<b>4.2 Rekomendasi</b>	<b>51</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2007)

Tabel 2. Implementasi Pendekatan Manajemen dan Normatif oleh UN Women di Indonesia

## DAFTAR SINGKATAN

<b>UN WOMEN</b> <i>Equality</i>	: <i>United Nations Entity for Gender and The Empowerment of Women</i>
<b>PBB</b>	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
<b>CEDAW</b>	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
<b>AMAN</b>	: <i>Asian Muslim Action Network</i>
<b>ILO</b>	: <i>International Labour Organization</i>

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberdayaan perempuan di Indonesia masih tergolong rendah pada tahun 2019 hingga 2022. Maraknya isu pemberdayaan perempuan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, kemiskinan, dan kekerasan. Hal ini menarik perhatian Organisasi Internasional yakni, UN Women. UN Women merespon isu tersebut dengan mengeluarkan kerangka kerja RESPECT untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini dilandasi oleh teori *International Organization and Implementation* oleh Joachim et al. (2007). Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerangka RESPECT oleh UN Women terhadap pemberdayaan perempuan di Indonesia, yang mana dalam pengamatan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran UN Women dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di Indonesia diaplikasikan melalui program-program UN Women yang memiliki dampak yang cukup besar dalam mendorong pemberdayaan perempuan di Indonesia. Negara tidak bisa menangani kasus ini sendiri, sehingga negara membutuhkan bantuan dari luar seperti dari Organisasi Internasional yang berkaitan, termasuk UN Women. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan implementasi kerangka kerja RESPECT oleh UN Women dengan menggandeng pemerintah serta stakeholder dalam meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan di Indonesia.

**Kata-kata kunci:** Pemberdayaan Perempuan, Implementasi RESPECT, UN Women, Indonesia, *International Organization and Implementation*.

## ABSTRACT

This research is motivated by the fact that women's empowerment in Indonesia is still relatively low from 2019 to 2022. The rise in the issue of women's empowerment is caused by several factors such as economic factors, poverty, and violence. This has attracted the attention of the International Organization, namely UN Women. UN Women responded to this issue by issuing the RESPECT framework to increase women's empowerment. This research is based on the theory of International Organization and Implementation by Joachim et al. (2007). This research aims to analyze the implementation of the RESPECT framework by UN Women on women's empowerment in Indonesia, where in this observation the author uses a qualitative research method. The results of this study show that the role of UN Women in overcoming cases of sexual violence in Indonesia is applied through UN Women programs which have a significant impact on encouraging women's empowerment in Indonesia. The state cannot handle this case alone, so the state needs external assistance such as from related International Organizations, including UN Women. Therefore, this study shows the implementation of the RESPECT framework by UN Women by collaborating with the government and stakeholders in increasing women's empowerment in Indonesia.

**Keywords:** *Empowerment of women, Implementation of RESPECT, UN Women, Indonesia, International Organization and Implementation.*

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan mengenai pemberdayaan perempuan masih menjadi salah satu isu hangat di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman ke arah yang semakin modern dan dipengaruhi globalisasi, mayoritas perempuan sudah mulai berani menyuarkan hak-hak mereka untuk memberhentikan diskriminasi terhadap perempuan. Pasalnya, perempuan sering kali mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh kentalnya budaya patriarki yang membuat kedudukan perempuan menjadi terbatas dalam melakukan aktivitasnya. Nyatanya, mayoritas negara di berbagai belahan dunia sudah banyak melakukan pergerakan kampanye bagi pemberdayaan perempuan, di mana pemerintah negara mengeluarkan sebuah aturan maupun kebijakan terhadap negaranya untuk pemberdayaan perempuan sekaligus dibantu dengan hadirnya organisasi internasional, namun masih terdapat negara yang sulit dalam pemenuhan pemberdayaan perempuan (Ramadhanty 2024).

Peran perempuan dalam partisipasi politik menjadi salah satu bidang pemberdayaan perempuan yang pemenuhan nya masih sulit tercapai. Hal ini seperti yang tercantum dalam catatan Resolusi Majelis Umum PBB (2011) yang menyatakan, *“women in every part of the world continue to be largely marginalized from the political sphere, often as a result of discriminatory laws, practices, attitudes and gender stereotypes, low levels of education, lack of access to health care and the disproportionate effect of poverty on women”* (United Nations 2012).

Dengan memiliki 50,5% penduduk laki-laki dan 49,5% penduduk perempuan dari total populasi 268,074 juta di tahun 2019 dan akan terus bertambah tiap tahunnya, Indonesia memiliki beberapa faktor yang menjadi tantangan terhadap partisipasi politik perempuan. Seperti halnya, norma dan budaya patriarki, fenomena kemiskinan, kekerasan terhadap anak dan remaja, kesenjangan gender, ketidaksetaraan akses pendidikan, dan lain sebagainya (Nuraisyah et al. 2024).

Salah satu faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Situasi di mana perempuan berada dalam keadaan kesenjangan upah, pengangguran, kemiskinan yang memengaruhi tingkat partisipasi dan kedudukan perempuan dipandang rendah dan membuat perempuan di Indonesia sulit mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, ditambah dengan adanya budaya atau kepercayaan yang memberikan kesan bahwa perempuan di Indonesia lebih baik berada dirumah dan tidak perlu memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Ramadhanty 2024). Meninjau hal tersebut menjadi tonggak awal perempuan Indonesia semakin mengalami diskriminasi ganda. Terlebih lagi situasi dari adanya dampak pandemi Covid-19 yang menempatkan perempuan-perempuan di Indonesia mengalami kesulitan, di mana keterbatasan mereka dalam bekerja yang memengaruhi pendapatan gaji rendah dan berakhir dengan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka (Ramadhanty 2024).

Selain itu, fenomena kemiskinan merupakan fakta sosial yang ada di masyarakat bahkan menjadi permasalahan pembangunan yang mayoritas dialami oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia membuat perempuan Indonesia menerima beban ganda baik

itu dalam peran produktif, reproduktif, dan peran sosialnya, yang mana situasi ini memaksa perempuan untuk harus bisa melaksanakan peran seorang laki-laki agar dapat membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi, tidak jarang dalam penerapannya, perempuan tidak jarang mengalami permasalahannya yang berkaitan dengan kedudukan gendernya, seperti diperlakukan secara tidak adil dan dirasa selalu memiliki kekurangan (Nuraisyah et al. 2024).

Kemudian, tidak heran apabila fenomena kekerasan juga menjadi dampak dari sulitnya pemberdayaan bagi perempuan di Indonesia. Pasalnya, isu kekerasan memberikan konsekuensi yang cukup serius terutama bagi perempuan, di mana mereka akan merasa khawatir ketika berada di luar maupun di dalam rumah, yang mana pelaku kekerasan tidak memandang usia, situasi, serta kondisi dalam melakukan perbuatannya (Irfawandi et al. 2023, 384). Di Indonesia sendiri tingkat fenomena kekerasan mayoritas dialami oleh perempuan dan laki-laki mendominasi sebagai pelaku kekerasan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban atas kekerasan sehingga konteks gender bukan sebagai acuan dalam korban kekerasan (UN Women 2024).

Meninjau tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan mayoritas disebabkan oleh beberapa faktor, seperti halnya, faktor keluarga yang dinilai menjadi faktor dasar seseorang dapat melakukan kekerasan seksual, di mana kondisi keluarga yang tidak utuh atau *broken home*, emosi yang tidak stabil sehingga memiliki pengaruh besar dalam memicu kekerasan seksual. Kemudian, faktor lingkungan, di mana pengaruh lingkungan yang kurang baik akan berdampak terhadap pribadi seseorang. Faktor ini biasanya dialami oleh anak-

anak muda yang salah dalam memilih pergaulan, sehingga sering kali terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Selanjutnya yakni, faktor individu yang mana terjadi akibat kepribadian individu yang mudah terpengaruh oleh sekitar, di mana seseorang akan lebih mudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan (Qurotul Ahyun et al. 2022).

Isu mengenai pemberdayaan terhadap perempuan memberikan keseriusan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengurangi dan menyelesaikan permasalahan seksual yang berkaitan dengan perempuan. Pasalnya, PBB membentuk suatu badan yang berfokus menaungi perihal pemberdayaan dan kesetaraan gender yakni, *United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women* (UN Women). UN Women merupakan salah satu organisasi internasional yang mengimplementasi programnya guna menghentikan kesenjangan terhadap perempuan. Selain itu, UN Women juga turut memperjuangkan dedikasi seorang perempuan dalam bidang profesi maupun keahliannya (Insani n.d.).

Berdasarkan implementasinya UN Women mengeluarkan kerangka kerja, yakni RESPECT yang digunakan untuk mendukung pemberdayaan perempuan di Indonesia. RESPECT merupakan rangkaian aksi yang memungkinkan pembuat kebijakan dan pelaksanaan program untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi program untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan (WHO & UN Women n.d.). Pasalnya, kerangka kerja ini tidak hanya berbicara mengenai kekerasan, yang mana didalamnya terdapat tujuh strategi dalam bidang keterampilan hubungan, kemiskinan, pemberdayaan perempuan, penjaminan layanan, penyediaan

lingkungan, serta perubahan sikap, kepercayaan, dan norma (WHO & UN Women n.d.).

Sementara itu, UN Women dalam mengatasi pemberdayaan perempuan tidak hanya mengeluarkan kerangka kerja RESPECT, tetapi terdapat juga upaya lainnya salah satunya seperti gerakan inisiasi HeForShe oleh UN Women dengan tujuan untuk mengatasi terkait ketimpangan gender di kalangan masyarakat terutama terhadap perempuan serta menjadi gerakan dengan konteks memenuhi hak-hak perempuan dalam bidang ekonomi maupun politik yang terbilang masih terbatas. Selain itu, gerakan ini merupakan implementasi dari upaya untuk memenuhi *Sustainable Development Goals* poin ke-5 mengenai pentingnya kesetaraan gender di kalangan masyarakat (Saputri 2024).

Meninjau minimnya upaya terhadap pemberdayaan perempuan di Indonesia yang melatarbelakangi UN Women untuk turut membantu pemerintah Indonesia, yang mana dengan diharapkan kehadiran organisasi internasional tersebut akan mendorong kolaborasi antarpihak baik itu pemerintah maupun non pemerintah dalam mencegah sekaligus mengatasi fenomena-fenomena yang menjadi tantangan dalam pemberdayaan perempuan serta mendorong masyarakat umum untuk lebih mengeksplorasi perihal dinamika gender dan kekerasan berbasis gender (WHO & UN Women n.d.).

UN Women menerapkan kerangka kerja RESPECT untuk mendukung intervensi dan program dalam pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Pasalnya, kerangka kerja ini telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia seperti India, Nepal, dan Bangladesh dan terbukti menjadi langkah yang tepat untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan pemberdayaan bagi perempuan,

yang mana hal ini dibuktikan dengan salah satu pekerja perempuan di organisasi hak asasi manusia (HAM) di Bangladesh yang sudah bekerja selama 10 tahun dan sempat kehilangan kepercayaan dirinya yang merasa tidak terlihat oleh masyarakat akibat kekerasan berbasis gender. Namun, ketika melakukan pelatihan dari RESPECT, ia mendapatkan harapan kembali (Smyth and Chanthavysouk 2021). Dengan demikian, kerangka kerja RESPECT mampu mengatasi permasalahan pemberdayaan perempuan, sehingga perlu diterapkan dan diimplementasikan bagi perempuan-perempuan di Indonesia agar lebih percaya terhadap kemampuan yang dimilikinya sebagai seorang perempuan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, terlepas dari lemahnya sistem hukum dan tradisi kebudayaan tradisional yang cukup kental di Indonesia yang membuat peran perempuan dibatasi, serta aturan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan di lingkup sosial yang kurang optimal. Namun, UN Women bergerak untuk menyokong para perempuan dalam kesetaraan dan hak yang dirampas (Nurfahirah et al. n.d). Penelitian ini akan menjadi acuan dalam menganalisis lebih lanjut untuk membuktikan bagaimana implementasi UN Women terhadap pemberdayaan perempuan terutama di Indonesia melalui kerangka kerja RESPECT. Berdasarkan uraian di atas terdapat penjabaran mengenai pemberdayaan perempuan yang belum terpenuhi secara optimal yang ditinjau dari tahun 2019 hingga 2022, maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kerangka kerja RESPECT oleh UN Women dalam mengatasi pemberdayaan perempuan di Indonesia terutama dalam rentan tahun 2019-2022, yang mana UN Women turut berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia untuk menegaskan kembali dalam

kesetaraan gender, melindungi dan memberdayakan perempuan di konflik sosial (Kemenko PMK n.d.).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi kerangka kerja RESPECT oleh UN Women dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia tahun 2019-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kerangka kerja RESPECT oleh UN Women dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia.
2. Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai upaya apa saja yang telah dicapai UN Women dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

## **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini membahas terkait hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kerangka kerja oleh *United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women* (UN Women), yang mana dalam implementasinya penelitian ini menggunakan kerangka kerja RESPECT oleh UN Women untuk pemberdayaan perempuan di Indonesia dengan periode tahun 2019-2022. Penelitian ini hanya mengkaji dari tahun 2019 sampai tahun 2022,

meskipun isu pemberdayaan perempuan Indonesia terbilang masih terjadi hingga saat ini dan masih belum teratasi secara optimal, yang mana di tahun 2023 UN Women melanjutkan RESPECT untuk memenuhi SDG khususnya poin ke-5 (UN Women n.d). Sementara itu, alasan penelitian ini hanya mengkaji tahun 2019-2022 yaitu tahun tersebut menjadi tahun di mana ekspansi program tersebut dilaksanakan di Indonesia seperti halnya, penyediaan kota aman bagi perempuan, adanya upaya perlindungan bagi pekerja migran perempuan, serta pemantapan program bagi perempuan yang terdampak akibat Covid-19 di Indonesia (UN Women n.d). Pasalnya, fenomena mengenai pemberdayaan perempuan di Indonesia terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan negara Finlandia, yang mana negara tersebut perempuan berpartisipasi dalam politik, dilihat dari tahun 2019 ketika pemilihan anggota parlemen populasi di Finlandia sekitar 50,67% dan dari jumlah tersebut anggota parlemen di Finlandia didominasi 47% nya adalah perempuan (Statistics Times 2021). Sedangkan di Indonesia pemilihan anggota parlemen tahun 2019 dengan tercatat total penduduk 270.625.567 orang, yang mana 49.6%- nya adalah perempuan dan kursi anggota parlemen hanya diduduki 21.4% perempuan di DPR RI (Sibarani 2023). Oleh karena itu, posisi perempuan di Indonesia tergolong sangat tertinggal dan pemberdayaan perempuan di Indonesia terbilang masih belum optimal menjadi bagian urgensi dari penelitian ini.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka ini penulis memaparkan hasil-hasil serta menganalisis peran UN Women dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap

perempuan dengan sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan pustaka acuan yang penulis lakukan, di mana penulis mendapatkan di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, pada tahun 2017, Jurnal Studi Politik Global mempublikasikan tulisan yang berjudul Upaya UN Women dalam Menanggulangi Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan. Jurnal ini ditulis oleh Awaliyah Rumadaul yang secara umum menjelaskan mengenai upaya dan tantangan UN Women dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan. Di sisi lain, jurnal ini menyoroti perihal budaya patriarki yang mendominasi kekuasaan dipegang oleh otoritas laki-laki sehingga status perempuan berada di posisi paling bawah bahkan perempuan hanya dianggap sebagai organisme yang harus tunduk dan memenuhi nafsu laki-laki. Dalam jurnal tersebut penulis berfokus pada upaya pemberdayaan yang diimplementasikan dengan menyediakan pelatihan pendidikan seperti kesehatan reproduksi kepada perempuan. Selain itu, melakukan beberapa program seperti, program penghematan uang dan pendapatan, kesejahteraan, hubungan jaringan sosial, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, jurnal ini meninjau perempuan Afghanistan sebagai objek daripada pembahasan serta program keterampilan *income generating* dalam membantu perempuan untuk meningkatkan kembali rasa kepercayaan dirinya dari rasa takut dan cemas akibat tekanan dari diskriminasi, yang mana hal tersebut menunjukkan keberhasilan program yang ditandai dengan perubahan perilaku laki-laki di Afghanistan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan serta suara perempuan sudah lebih didengar dan dapat berdiri sendiri di atas hak mereka (Rumadaul 2017).

*Kedua*, Jurnal Hubungan Internasional mengeluarkan penelitian karya penulis Anggraeni (2023) dengan judul Peran UN Women dalam Mengatasi *Gender Based Violence* di Afrika Selatan tahun 2014-2021, di mana penelitian ini menjabarkan kekerasan perempuan mayoritas didasari oleh faktor ketidaksetaraan gender dan ekonomi sehingga berdampak pada kasus pemerkosaan hingga kekerasan. Dalam kutipannya, penulis menjelaskan bahwa Afrika Selatan merupakan negara dengan tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, terlebih pula pernyataan masyarakat negaranya yang menganggap kekerasan adalah cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan terutama dalam hubungan. Kemudian, jurnal ini memiliki hasil akhir yakni UN Women turut memfasilitasi perempuan di Afrika Selatan dengan program *Spotlight Initiative 2019* yang terdiri dari *Strengthening the Capacity of Religious Leaders to End Violence Against Women and Girls in South Africa* (SCREVAW), *Network of Religious Leaders Living with or Personally Affected by HIV and AIDS* (INERELA+), *South Africa Network of Religious Leaders Living with or Personally Affected by HIV and AIDS* (SANARELA+), kampanye *HeForShe 2014*, serta *UN Safe Cities and Safe Public Spaces in Cape Town 2014*. Ketiga program tersebut berhasil dicapai UN Women yang ditandai dengan menurunnya tingkat pemerkosaan terhadap perempuan di Afrika Selatan (Anggreini 2023).

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh (Suri, *et al.*, 2020) dalam Jurnal Politik Indonesia dan Global yaitu, Peran UN Women dalam mengatasi tindak kekerasan seksual di Indonesia tahun 2016-2017, yang mana jurnal ini turut menjabarkan peran UN Women dalam mengatasi kekerasan seksual di Indonesia seperti halnya, memberikan sarana/prasarana, melakukan sosialisasi, serta

memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak. Sementara itu, fokus pembahasan dalam jurnal ini yaitu terletak pada posisi objek pembahasannya, di mana potensi perempuan dan hak-hak perempuan yang dibatasi menjadi fokus utamanya (Suri and Noerzaman 2020).

*Keempat*, Jurnal Hubungan Internasional karya Salma dan Hapsari (2023) menjelaskan mengenai kekerasan gender di Kenya tahun 2020-2022, di mana UN Women berperan dalam *problem solver*, *capacity builder*, serta *aid provider* dengan membentuk forum internasional *Generation Equality Forum* untuk mempromosikan kesetaraan gender serta hak perempuan. Kemudian, *capacity builder* guna menunjang nilai dan norma melalui kampanye 16 hari aktivisme yang dilakukan dalam siaran televisi maupun komunikasi langsung dengan ketua adat. Selanjutnya, *aid provider* dilakukan untuk mitigasi serta integrasi resiko yang diakibatkan oleh Covid-19 dalam menghadapi pemulihan situasi dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam implementasinya, jurnal ini turut melibatkan kerja sama dengan Presiden Institut Nasional Perempuan Meksiko sebagai penunjang jalannya program yang dilakukan oleh UN Women di Kenya tahun 2020-2022 (Salma and Hapsari 2023).

Pernyataan di atas terkait penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai kekerasan gender terhadap perempuan mulai dari faktor kekerasan hingga upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kekerasan seksual terhadap perempuan. Berdasarkan beberapa penjabaran penelitian terdahulu diperoleh hasil yang cukup signifikan dalam meminimalisasi kekerasan seksual terhadap perempuan dengan rentan waktu dan lokasi pembahasan yang berbeda serta perbedaan capaian upaya yang dilangsungkan UN Women selaku organisasi

internasional. Akan tetapi, perbedaan tersebut yang mendasari adanya penelitian ini yang mana penelitian ini akan memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya pemberdayaan perempuan di Indonesia dengan serangkaian upaya UN Women melalui kerangka kerja RESPECT untuk mendukung dan meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian kali ini, peneliti mengaplikasikan teori "*International Organizations and Implementation*" oleh Jutta Joachim, Bertjan Veerbeek, dan Bob Reinaldi yang digunakan sebagai landasan dalam kerangka pemikiran untuk menganalisis implementasi RESPECT UN Women dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia. Menurut Joachim, Veerbeek, dan Reinaldi organisasi internasional didefinisikan untuk memberikan peran terhadap sumber daya yang diterapkan sebuah negara guna menjamin implementasi komitmen internasionalnya. Dalam teori ini terdapat tiga pendekatan yang meliputi, *Enforcement Approach*, *Management Approach*, dan *Normative Approach* (Joachim, Reinalda, and Veerbeek 2007).

### **Tabel 1. Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional**

Pendekatan	<i>Enforcement</i>	<i>Managerial</i>	<i>Normative</i>
Sifat	Memaksa	Terbuka dan dapat dikelola	Berlandaskan atas kepercayaan
Metode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Naming and shaming</i>: Pelabelan dan memermalukan, yaitu menilai berdasarkan pelaporan negara, komite ahli, inspeksi, atau laporan NGO.</li> <li>• <i>Sanctions</i>:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Monitoring</i>: Melakukan pengawasan berdasarkan pelaporan negara, komite ahli, inspeksi, atau laporan NGO.</li> <li>• <i>Capacity building and problem solving</i>:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otoritas dan Legitimasi:</li> <li>• Menekankan pada otoritas dan legitimasi</li> </ul>

	Pemberian sanksi berupa sanksi militer atau sanksi ekonomi, ajudikasi finansial, dan dipermalukan.	Melalui saran ahli, interpretasi aturan, bantuan finansial atau teknis.	
--	--	---	--

Sumber: *International Organization and Implementation* (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2007)

*Enforcement Approach* atau pendekatan penegakan didefinisikan sebagai perspektif yang identik dengan memaksa negara yang telah menyetujui suatu perjanjian internasional. Pendekatan ini memiliki dua indikator yakni,

*naming and shaming* dan *sanctions* atau yang berarti memberikan label atau memermalukan dengan memberikan hukuman berupa sanksi ekonomi, militer, serta pengadilan bagi negara yang melanggar perjanjian internasional. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini organisasi internasional tidak sepenuhnya memiliki kekuatan dalam memberikan sanksi, sebab implementasi dan kepatuhan negara dipastikan melalui sifat paksaan. Namun, secara umum pendekatan ini memiliki tujuan untuk memastikan dan memengaruhi dengan menyoroti peran berdasarkan mekanisme sanksi yang efektif.

*Management Approach* atau pendekatan manajemen adalah perspektif yang menekankan insentif dan aktor dihitung secara objektif. Berbeda dengan kedua pendekatan di atas, pendekatan ini lebih bersifat terbuka dan tidak memaksa bahkan pendekatan ini lebih menekankan pada penyelesaian masalah (*problem solving*), pengembangan kapasitas (*capacity building*), dan interpretasi aturan serta transparansi (*monitoring*). Selain itu, pendekatan ini memiliki praktik yang berasal dari asumsi suatu keputusan dalam mengimplementasi kebijakan yang ada guna mematuhi perjanjian internasional dari interaksi pihak-pihak yang berkepentingan. Pendekatan ini memandang organisasi internasional memiliki peran dalam membantu negara untuk mengembangkan kapasitas guna mengambil langkah-langkah terhadap permasalahan. Ketiga indikator tersebut dapat diimplementasikan organisasi internasional melalui memberikan bantuan kepada negara, laporan kerja pemerintah dan nonpemerintah, menyelesaikan masalah melalui saran para ahli, dan sebagainya.

*Normative Approach* atau pendekatan normatif memiliki dua indikator yakni *legitimacy* dan *authority*, yang mana merupakan poin penting bagi organisasi

internasional untuk memengaruhi negara dalam mematuhi perjanjian internasional. Organisasi internasional tidak memiliki kekuasaan langsung atas negara-negara anggota, yang mana otoritas dan legitimasi yang mereka dapatkan tergantung bagaimana suatu negara mengakui secara sukarela (*voluntary compliance*) dan mematuhi perjanjian internasional. Pendekatan ini menganggap dalam mengelola implementasi tidak perlu memaksa suatu negara, sebab semakin banyak aturan dan norma yang diperdebatkan serta dipertanyakan maka kemungkinan negara akan patuh dan menerima operator dari organisasi internasional semakin kecil. Selain itu, pendekatan ini menganggap otoritas organisasi bersifat rasional atau tidak memihak kepada siapapun dan argumen yang valid digunakan sebagai acuan dalam menyakinkan negara untuk memenuhi komitmen atau perjanjian negara.

Berdasarkan penjelasan mengenai ketiga pendekatan yang telah diuraikan di atas, penulis hanya menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan manajemen dan pendekatan normatif. Melalui pendekatan manajemen, penulis menggunakan indikator *monitoring* berdasarkan laporan pemerintah Indonesia serta organisasi non internasional terkait pemberdayaan perempuan. Kemudian, melalui indikator *capacity building* dan *problem solving* dapat berupa UN Women mengimplementasikan kerangka kerja RESPECT melalui pemberdayaan perempuan dengan mengimplementasikan program-program untuk menunjang perempuan, seksual, menyuarakan perdamaian, serta membangun partisipasi pemberdayaan perempuan di Indonesia. Selain itu, UN Women menjalin kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh *stakeholder* di Indonesia seperti halnya melakukan kerja sama, berdiskusi, serta berkumpul melalui program Kenduri Perdamaian. Hal tersebut sekaligus menjadi upaya

pemecahan masalah oleh UN Women terhadap pemberdayaan perempuan di Indonesia. Selanjutnya, melalui pendekatan normatif UN Women memiliki legitimasi dan otoritas dalam memengaruhi perjanjian internasional, sehingga UN Women mampu menekankan sumber daya yang dimilikinya yang bersifat rasional atau tidak memihak kepada siapapun serta lebih bersifat terbuka dan tanpa paksaan.

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan pendekatan penegakkan (*Enforcement Approach*) karena pendekatan ini menerapkan sistem berupa hukuman bagi negara yang tidak mematuhi peraturan atau komitmen yang sudah ada, yang mana UN Women sendiri tidak memiliki kelengkapan organ terkait dengan *naming and shaming*, dan *sanctions*. Penelitian ini hanya akan menganalisis bagaimana UN Women mengimplementasikan kerangka kerja RESPECT dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia.

### **1.7 Argumen Sementara**

Adapun dari kerangka penelitian di atas, dapat disimpulkan sementara bahwasanya UN Women mengimplementasikan kerangka kerja RESPECT untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia tahun 2019-2022 melalui pendekatan manajemen dan pendekatan normatif. Melalui pendekatan manajemen terdapat indikator berupa *monitoring* yang dilaksanakan dengan adanya laporan dari pemerintah Indonesia, komite ahli, sekaligus organisasi non-pemerintah. Kemudian, indikator *capacity building and problem solving* yang dilakukan dengan mengimplementasikan ketujuh strategi RESPECT oleh UN Women serta melakukan kerja sama dengan pemerintah dan *stakeholder* di

Indonesia melalui Program Kenduri Perdamaian. Berdasarkan indikator tersebut berfokus pada tiga pilar yakni, pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi yang dilaksanakan dengan konsep enam belas hari tanpa kekerasan melalui metode webinar atau *virtual meeting*, petisi *online*, dan sebagainya. Kemudian, melalui pendekatan normatif terdapat indikator berupa otoritas dan legitimasi yang ditandai dengan Indonesia meratifikasi konvensi CEDAW untuk mengupayakan pemberdayaan perempuan dan mengurangi fenomena kekerasan terhadap perempuan serta anak perempuan di Indonesia.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode literatur (*literature review method*) dengan bentuk kualitatif, yang mana dalam penyajian data penelitian ini berbentuk teks naratif deskriptif dengan menganalisis menggunakan teori organisasi internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka atau sumber data sekunder seperti halnya, jurnal, *website*, serta laporan resmi UN Women yang telah terbukti keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini adalah sebuah organisasi internasional yakni, UN Women, yang mana penulis menggunakan subjek ini sebagai karakteristik atau keadaan yang akan diteliti. Objek penelitian ini adalah pemberdayaan perempuan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara mendetail mengenai implementasi yang dilakukan oleh UN Women dalam

pemberdayaan perempuan di Indonesia tahun 2019- 2022.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan pendekatan studi pustaka yang dianggap *valid* dengan mengumpulkan data seperti buku elektronik (*e-book*), jurnal, *website*, berita media massa, dan artikel. Kemudian, beberapa sumber data yakni, catatan, literatur, dan laporan lainnya di situs resmi dari UN Women yang berkaitan dengan topik pembahasan dan mendukung referensi penelitian ini.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Dalam proses penelitian, penulis menganalisis topik pembahasan mulai dari mengidentifikasi sumber-sumber data yang relevan dengan UN Women, catatan tahunan komnas perempuan, serta data statistik yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Kemudian, penulis melakukan pengumpulan data dengan teliti untuk kemudian dianalisis guna memberikan definisi dan pembahasan terhadap hasil penelitian. Setelah itu, penulis menyusun hasil penelitian dalam bentuk penulisan skripsi.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan, penelitian ini akan ditulis dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama penulis akan membahas mengenai gambaran umum mengenai topik penelitian yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penulis akan membahas mengenai kerangka kerja RESPECT oleh UN Women dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Bab ini juga akan membahas otoritas dan legitimasi UN Women dan *monitoring* yang dilakukan oleh UN Women dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia tahun 2019-2022.

Pada bab ketiga penulis akan menjabarkan lebih lanjut mengenai implementasi kerangka kerja RESPECT oleh UN Women melalui *capacity building and problem solving* berdasarkan pengaplikasian dari teori organisasi internasional oleh Jutta Joachim, Bertjan Veerbeek, dan Bob Reinaldi (2007).

Pada bab keempat penulis akan meringkas seluruh poin-poin secara keseluruhan dalam penelitian serta memberikan rekomendasi mengenai peningkatan upaya dan implementasi UN Women dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia tahun 2019-2022 sesuai dengan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB 2**

### **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2019-2022**

Pada bab 2 ini akan membahas mengenai kerangka kerja RESPECT oleh UN terhadap pemberdayaan perempuan di Indonesia. Bab ini juga akan membahas mengenai otoritas dan legitimasi yang dilakukan oleh UN Women untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia tahun 2019-2022.

#### **2.1. Kerangka Kerja RESPECT Oleh UN Women**

RESPECT merupakan salah satu kerangka kerja UN Women yang diimplementasikan di negara Indonesia, yang mana Indonesia menjadi salah satu negara dengan pemberdayaan perempuan yang tergolong rendah dan fenomena mengenai kekerasan terhadap perempuan terbilang cukup tinggi, sehingga hal ini merupakan sebuah bentuk respons UN Women sekaligus upaya yang dilakukannya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia dengan cara menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia sebagai penanganan jangka panjang.

Kerangka kerja RESPECT diresmikan oleh *World Health Organization* (WHO) dan UN Women dengan tujuan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia, mendorong inisiatif masyarakat Indonesia dalam mendukung perlindungan hak-hak bagi perempuan, serta menyokong peningkatan pemberdayaan terhadap perempuan di Indonesia, yang mana pemerintah Indonesia turut mendukung penuh atas diterapkannya kerangka kerja tersebut (PBB Indonesia, n.d).

Dalam komponen nya, kerangka kerja RESPECT memiliki beberapa

komponen yang terdiri dari 7 komponen, yaitu sebagai berikut:

*Pertama, Relationship skills strengthened* (penguatan keterampilan hubungan), strategi ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam suatu hubungan baik itu individu, interpersonal, maupun komunitas. Pasalnya, kekerasan yang terjadi di dunia kerja identik dengan pengendalian dinamika kekuasaan akan tidak seimbang antara laki-laki dengan perempuan dan berakhir dengan terjadinya kekerasan. Nyatanya, mayoritas laki-laki dalam sektor pekerjaan menduduki posisi yang kerap lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga UN Women menggunakan strategi ini untuk menciptakan hubungan dengan tingkat komunikasi yang kuat dan setara antara kedua belah pihak, sehingga kedua pasangan dapat mengambil keputusan bersama dan menghindari risiko kekerasan seksual (UN Women & WHO 2020, 1-4).

*Kedua, Empowerment of women* (pemberdayaan perempuan). Komponen ini merupakan sebuah proses di mana sebelumnya perempuan tidak memiliki kemampuan untuk membuat sebuah pilihan dan keputusan, namun akhirnya memperoleh kemampuan tersebut. Diterapkannya hal ini dirasa akan memberikan perempuan untuk mendapatkan haknya tanpa harus memandang dan merendahkan gendernya. Selain itu, potensi perempuan akan lebih diakui, yang mana kreativitas dan kecerdasan perempuan melalui pelatihan akan meningkat dan kesempatan untuk mencapai karir yang lebih tinggi akan semakin terbuka (Aisyi et al. n.d).

Pasalnya, meningkatkan pemberdayaan perempuan justru akan mengurangi angka pengangguran, di mana Indonesia sendiri posisi perempuan

dalam dunia pekerjaan sangat sedikit, sehingga peluang untuk pekerja perempuan akan terbatas. Dengan adanya pemberdayaan perempuan, perempuan akan lebih mudah memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam bidang pekerjaan dan juga menciptakan ekonomi mandiri bagi perempuan untuk tidak selalu bergantung kepada laki-laki (Aisyi et al. n.d).

*Ketiga, Services ensured* (penjaminan layanan), komponen ini memberikan layanan esensial bagi para korban, seperti halnya layanan kesehatan, hukum, serta sosial yang dapat memberikan kesejahteraan bagi penyintas kekerasan seksual melalui konseling kesehatan jiwa, penyediaan ruang aman, sekaligus bantuan pendampingan terhadap korban, di mana visibilitas layanan sosial ini harus dilakukan dengan berada sedekat mungkin dengan para penyintas untuk mengadakan komunikasi yang intens dan berdialog untuk membangun kesadaran para korban (UN Women & WHO 2020, 1-4).

*Keempat, Poverty reduced* (pengurangan kemiskinan), fenomena kemiskinan menyebabkan perempuan lebih dikorbankan, yang mana akses perempuan untuk memperoleh pekerjaan akan sangat dibatasi. Selain itu, masih banyak nilai dan norma budaya yang diterapkan oleh masyarakat di Indonesia yang memberikan batasan-batasan pada kaum perempuan. Padahal, situasi ekonomi memaksa perempuan untuk bekerja di luar rumah untuk membantu meringankan kebutuhan dasar keluarganya. Perempuan menjadi kelompok rentan dalam kemiskinan bahkan beresiko menjadi korban perdagangan manusia ataupun perbudakan baru, yaitu bekerja dengan bayaran yang sangat rendah. Kondisi itu adalah realita yang banyak terjadi di Indonesia, di mana perempuan miskin terbatas untuk memilih pekerjaan. Melalui komponen ini, UN Women

menyediakan pelatihan bekerja bagi para korban penyintas kekerasan dan mendukung usaha kecil yang dijalankan perempuan untuk meningkatkan pendapatan hidupnya (Elson et al. n.d).

*Kelima, Environments made safe* (penyediaan lingkungan yang aman), strategi ini akan menciptakan lingkungan yang aman, baik itu dalam sektor pendidikan, pekerjaan, maupun ruang publik, yang mana dengan diciptakannya ruang aman para korban kekerasan seksual tidak akan merasa ketakutan dan khawatir serta bebas mengalami kekerasan seksual maupun bentuk pelecehan lainnya (UN Women & WHO 2020, 1).

*Keenam, Child and adolescent abuse prevented* (pencegahan kekerasan anak dan remaja). Kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai korban merupakan permasalahan serius yang terus berlangsung di sekitar kita. Sayangnya, angka kasus kekerasan tersebut semakin meningkat dari waktu ke waktu, yang mana kasus ini memerlukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk pencegahan dan penanganan yang tepat terutama bagi para korban. Pasalnya, pelaku menargetkan anak-anak yang cenderung menjadi korban yang dianggap lemah dan lebih mudah untuk dibohongi (Fitria et al. 2023).

Nyatanya, hingga saat ini bentuk kekerasan anak di Indonesia mencakup kekerasan fisik (penganiayaan, perundungan, penyiksaan), kekerasan seksual (persetubuhan, pencabulan, pelecehan), kekerasan psikis, eksploitasi (dipekerjakan, diperdagangkan secara seksual), penelantaran dan tindak kekerasan lainnya (Simfoni PPA 2023). *Child sexual abuse* merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang marak saat ini dengan anak-anak sebagai objeknya, yang mana anak dan remaja rentan menjadi korban kekerasan karena

dianggap menjadi pribadi yang lemah dan mudah terperdaya (Winters & Jeglic, 2016, 2022). Sementara itu, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak dan remaja perlunya pelatihan dan pendidikan seksualitas komprehensif di sekolah.

*Ketujuh, Transformed attitudes, beliefs and norms* (perubahan sikap, kepercayaan, dan norma. Komponen ini mengarah kepada strategi yang menentang sikap, kepercayaan, norma, dan stereotip gender yang merugikan yang mempertahankan hak istimewa laki-laki dan posisi lebih rendah untuk perempuan. Hal ini sangat kental di Indonesia, seperti budaya patriarki yang menempatkan posisi perempuan selalu dibawah laki-laki, kesenjangan tersebut yang membuat perempuan merasa tidak adil dalam sosial budaya Strategi-strategi ini dapat berbentuk kampanye publik, edukasi kelompok, hingga upaya mobilisasi. Dalam implementasinya di Indonesia, komponen ini dilakukan dengan menciptakan gerakan HeForShe yang turut melibatkan laki-laki guna mengembangkan pemberdayaan bagi perempuan (UN Women & WHO 2020).

Berdasarkan penjabaran mengenai kerangka kerja RESPECT oleh UN Women apabila diimplementasikan di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat pemberdayaan perempuan di Indonesia melalui ketujuh komponen yang tercantum di dalamnya, yang mana dalam implementasinya berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kesetaraan gender, melindungi hak-hak perempuan, memberhentikan siklus kekerasan gender, serta meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

## 2.2. Otoritas dan Legitimasi

Berdasarkan pendekatan normatif, organisasi internasional memiliki kekuatan otoritas dan legitimasi, yang mana negara bersangkutan akan terpengaruh dengan memberikan kepercayaan bagi organisasi internasional untuk menjalankan tugas dan perannya, sehingga pendekatan ini dapat mendeskripsikan otoritas organisasi internasional sebagai fakta bahwa organisasi internasional dianggap tidak memihak kepada siapapun dan rasional (Joachim, Reinalda, & Verbeek 2007).

Seperti halnya, UN Women merupakan salah satu entitas dari PBB, yang mana organisasi ini menggunakan kekuatan otoritasnya dalam melakukan koordinasi dan peningkatan melalui kebijakan dan normatif, serta implementasi program dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia (UN Women 2014). Hal tersebut dijalankan dengan tujuan untuk melindungi perempuan serta anak di Indonesia dari ketidaksetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan bagi perempuan. Pasalnya, hal tersebut berkaitan dengan salah satu *framework* UN Women, di mana UN Women berkontribusi untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan agar memiliki posisi yang setara dengan laki-laki sekaligus berpartisipasi untuk menjaga keamanan negara bagi perempuan (UN Women 2014). Selain itu, UN Women telah meratifikasi konvensi CEDAW sejak tahun 1985 yang merupakan program dari struktur bagian UN Women, yaitu Komisi Status Wanita, yang mana tujuan dibuatnya konvensi ini adalah untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW sendiri terdiri dari 186 Negara yang membuat dan menyetujui konvensi ini, yang mana Indonesia menjadi salah satu negara yang

berkewajiban untuk melindungi dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam struktur negara (UN Women 2014).

Nyatanya, Indonesia ikut menandatangani konvensi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) pada Juli 1984 dan diratifikasi dalam UU No.7 Tahun 1984 sekaligus menjadi salah satu dari delapan hak asasi yang telah diratifikasi oleh Indonesia (Komnas perempuan 2017). Konvensi tersebut merupakan salah satu dari perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dan berlaku dikarenakan diskriminasi terhadap gender menjadi bagian daripada pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Sesuai dengan prinsip dan nilai CEDAW, konstitusi pemerintah Indonesia telah menyatakan mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, salah satunya dalam pasal 28 I ayat 2 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap peraturan yang bersifat diskriminatif tersebut"* (Mardhiah n.d).

Meninjau hal tersebut, otoritas UN Women mampu memengaruhi Indonesia untuk turut meratifikasi salah satu perjanjian internasional, yang mana CEDAW menjadi bukti otoritas UN Women diterapkan di negara berdaulat seperti Indonesia. Pasalnya, negara Indonesia memiliki keterbatasan dalam penegakan hukum maupun pembuatan kebijakan. Akan tetapi, dengan adanya otoritas UN Women pelaksanaan kerangka kerja RESPECT mampu memberikan dukungan teknis kepada pemerintah Indonesia dalam bentuk membantu mempercepat dan mendorong pengesahan UU TPKS tahun 2022

tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2022 pada saat Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta melalui advokasi kebijakan serta penyediaan data dan penelitian (Komnas Perempuan 2022).

Pasalnya, kerangka kerja RESPECT memiliki beberapa komponen yang berkaitan dengan UU TPKS tahun 2022 sehingga memberikan pendekatan yang sistematis untuk mendorong pengesahan kebijakan tersebut. Seperti halnya, komponen *service endured* (penjaminan layanan) yang diadopsi dalam UU TPKS pasal 19-21 mengenai pemulihan korban, yang mana hal ini menghasilkan pusat layanan bagi korban atau P2TP2A serta pendampingan hukum bagi korban kekerasan. Kemudian, komponen *empowerment of women* (pemberdayaan perempuan) dengan melakukan sebuah kampanye #GerakanBersama untuk meningkatkan kesadaran bersama mengenai UU TPKS serta pendidikan hak-hak bagi perempuan. Selanjutnya, komponen *transformed attitudes* (perubahan norma sosial) dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan Komnas Perempuan Indonesia serta Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait kekerasan (Komnas perempuan 2024).

### **BAB 3**

#### **IMPLEMENTASI KERANGKA KERJA RESPECT OLEH UN WOMEN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA**

Pada bab ketiga ini akan menjabarkan lebih lanjut mengenai implementasi kerangka kerja RESPECT oleh UN Women sebagai organisasi internasional terhadap kasus kekerasan perempuan di Indonesia. Bab ini akan membahas implementasi program UN Women dengan mengaplikasikan teori organisasi internasional oleh Jutta Joachim, Bertjan Veerbeek, dan Bob Reinaldi menggunakan pendekatan manajerial melalui indikator *monitoring* dan *capacity building and problem solving* terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia tahun 2019-2022.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak menggunakan pendekatan penegakan (*enforcement approach*) dalam menganalisis lebih lanjut penelitian ini, yang mana pendekatan penegakan memiliki indikator *naming and shaming*, serta *sanctions*. Pasalnya, pendekatan ini akan berlaku apabila suatu negara tidak dapat mematuhi perjanjian internasional dan berakhir dengan diberikannya sebuah sanksi, sedangkan Indonesia tidak tergolong sebagai negara yang melanggar perjanjian tersebut melainkan menaati dengan bekerja sama guna meningkatkan pemberdayaan perempuan.

### **3.1. *Monitoring* RESPECT oleh UN Women**

Melalui indikator *monitoring*, kasus kekerasan seksual dapat ditinjau dengan laporan kerja pemerintah negara tersebut, komite ahli, inspeksi, maupun laporan organisasi nonpemerintah (Joachim et al. 2007). Akan tetapi, penelitian ini hanya akan menjabarkan mengenai laporan yang tertera dalam laporan kerja pemerintah, komite ahli, serta laporan organisasi non-pemerintah, sedangkan data mengenai pemantauan melalui inspeksi tidak ditemukan dalam penelitian ini.

#### **3.1.1 Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia**

KemenPPPA menggarisbawahi bahwasanya pemberdayaan perempuan merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional, yang mana perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta peningkatan akses dan partisipasi perempuan di berbagai sektor menjadi suatu prioritas utama dalam pemberdayaan perempuan Indonesia. Berdasarkan data KemenPPPA, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih terbilang cukup tinggi dengan total sekitar 16.601 kasus di tahun 2022 dan mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir dengan rentang usia anak 13- 17 tahun, sekaligus sekitar 24,1% perempuan rentang usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual (KemenPPPA 2024).

Lebih lanjut, di tahun 2019 sedikitnya 11.057 kasus kekerasan terhadap anak dan meningkat di tahun 2020 dengan total 11.278 kasus (Prabowo 2023). Peningkatan kembali melonjak di tahun 2021 dengan kasus sekitar 14.571, yang mana kekerasan yang dialami terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis,

seksual, penelantaran, eksploitasi, perdagangan manusia, dan sebagainya (Prabowo 2023).

Pada Jumat 18 Agustus 2023, KemenPPPA bersama Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan (FPL) melaksanakan diseminasi gerak bersama dalam data periode tahun 2022, yang mana hal tersebut dilakukan sebagai upaya integrasi data pelaporan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama mengenai Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan (KemenPPPA 2023). Adanya sinergi dan kolaborasi data kekerasan terhadap perempuan tersebut, maka akan ditemukan sebuah pola, karakteristik, bentuk, bahkan tren dalam proses pendampingan yang kemungkinan besar menjadi jalan tengah atau solusi yang lebih baik dalam mengatasi keberagaman kasus kekerasan seksual serta keberagaman kebutuhan bagi masing-masing korban (KemenPPPA 2023).

Meninjau mengenai isu kekerasan yang menghambat pemberdayaan bagi perempuan, UN Women mengambil langkah dengan menerapkan salah satu komponen kerangka RESPECT, yaitu *service endured* (penyediaan layanan esensial) bagi para korban, seperti halnya layanan kesehatan, hukum, serta sosial yang dapat memberikan kesejahteraan bagi penyintas kekerasan seksual melalui konseling kesehatan jiwa, penyediaan ruang aman, sekaligus bantuan pendampingan terhadap korban, di mana visibilitas layanan sosial ini harus dilakukan dengan berada sedekat mungkin dengan para penyintas untuk mengadakan komunikasi yang intens dan berdialog untuk membangun kesadaran para korban (UN Women & WHO 2020, 1-4).

Hal tersebut menjadi pondasi penting untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan agar tidak hanya bersifat kebetulan, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan dalam jangka panjang untuk perempuan di Indonesia. Pasalnya, layanan ini memungkinkan perempuan untuk mendapatkan bantuan secara konsisten, sehingga perempuan yang telah mengalami kekerasan dan diskriminasi dapat ditangani secara efektif dan intensif (Komdigi 2024).

Layanan ini diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2020, yang mana Indonesia telah menyediakan fasilitas bagi korban kekerasan seksual dengan dibentuknya layanan rumah aman oleh LBH APIK Jakarta, yang mana layanan ini disediakan sebab korban kekerasan seksual kesulitan mengakses lingkungan yang aman terlebih pula banyaknya fasilitas yang memerlukan biaya tambahan selama pandemi Covid-19 (LBH Apik 2020). Pasalnya, melalui layanan ini penyintas kekerasan seksual akan merasa terlindungi dan merasa aman selama proses hukum tengah berjalan serta menimbulkan rasa kepercayaan bagi para korban lainnya untuk tidak enggan dalam meminta tolong dan melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Nyatanya, ruang aman bagi perempuan tidak hanya dibutuhkan secara luring saja melainkan situasi digital menyebabkan perempuan rentan pula menjadi korban kekerasan seksual. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan dibentuknya KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) selama masa pandemi berlangsung untuk membantu perempuan yang mengalami kekerasan seksual seperti halnya, pengancaman penyebaran konten intim dengan motif eksploitasi seksual hingga pemerasan (LBH Apik 2020).

### 3.1.2 Laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Berdasarkan data pusat statistik (BPS) Indonesia rentan mengalami kemiskinan, di mana kerentanan ini disebabkan oleh ketimpangan ekonomi dan rendahnya kualitas pendidikan bagi masyarakat di Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sekitar 24,79 juta. Kemudian di tahun 2020 tercatat 27,55 juta orang, di tahun 2021 sejumlah 26,50 juta penduduk, dan di tahun 2022 tercatat 26,36 juta penduduk mengalami kemiskinan (BPS 2023). Tingginya angka kemiskinan di Indonesia menyebabkan pemberdayaan perempuan sulit tercapai, di mana minimnya akses pendidikan bagi perempuan yang menyebabkan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi perempuan menjadi terhambat yang akhirnya membuat perempuan kesulitan mengakses pekerjaan. Kemudian, fasilitas yang tidak memadai, misalnya rumah tidak layak huni, akses kesehatan yang minim, serta pendapatan rendah yang mengakibatkan kondisi mereka yang sulit keluar dari lingkaran kemiskinan tanpa solusi berkelanjutan (Rapi dan Wahdatussopia 2020).

Meninjau mengenai fenomena kemiskinan yang turut menghambat pemberdayaan bagi perempuan, UN Women mengambil langkah dengan menerapkan salah satu komponen kerangka RESPECT, yaitu *poverty reduced* (pengurangan kemiskinan) bagi perempuan di Indonesia, yang mana dengan komponen ini pemberdayaan perempuan dapat diperkuat dalam ketahanan sosial dan ekonomi keluarga. Selain itu, perempuan dapat mengelola sumber daya lebih baik, mengembangkan bakat dan keterampilannya, bahkan dapat berkontribusi dalam pengurangan berkelanjutan dan mencapai tujuan

pembangunan berkelanjutan (SDGs) (UN Women & WHO 2020, 10-14).

### 3.1.3 Laporan Komisi Anti Kekerasan Perempuan di Indonesia

Berdasarkan data CATAHU, tahun 2019 Indonesia memiliki jumlah kasus kekerasan mencapai 431.471 kasus, yang mana kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang terjadi mayoritas 75% dari ranah privat atau personal dengan total 14.719 kasus, ranah publik atau komunitas 24% atau 3.602 kasus, dan ranah negara dengan 1% atau 12 kasus (Komnas Perempuan 2020).

Kemudian, tahun 2020 kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tercatat sekitar 299.911 kasus, di mana sepanjang tahun 2020 kasus kekerasan seksual tertinggi disebabkan oleh KDRT atau relasi personal, yang mana kekerasan terhadap istri menduduki posisi pertama kemudian disusul oleh kekerasan dalam pacaran serta kekerasan yang terjadi kepada anak perempuan (Komnas Perempuan 2021). Selain itu, CATAHU tahun 2020 menggambarkan berbagai skala kekerasan terhadap perempuan yang terjadi bahkan terdapat kasus-kasus tertinggi dalam pola baru yang cukup ekstrim, di antaranya, meningkatnya angka perkawinan terhadap anak sebesar 3 kali lipat yang tidak terpengaruh oleh situasi pandemi. Lebih lanjut, angka kasus kekerasan gender berbasis *online* atau disingkat KGBO sekitar 940 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan di tahun 2020 (Komnas Perempuan 2021).

Selanjutnya, tahun 2021 kasus kekerasan mengalami kenaikan dengan total kasus 459.094, yang mana kasus mengenai perkawinan anak di bawah umur masih terjadi di sepanjang tahun ini (Komnas Perempuan 2022). Beberapa sosialisasi mengenai perkawinan anak telah dikerahkan bahkan penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih mengalami

hambatan penyelesaian, yang mana hal ini disebabkan karena korban mencabut pengaduan yang sebelumnya telah dilaporkan (Komnas Perempuan 2022). Selain itu, tingginya kasus kekerasan di tahun ini disebabkan pula dengan keterbatasan sumber daya dalam lembaga layanan, akses teknologi informasi serta fasilitas yang memadai seperti anggaran maupun sarana rumah aman (Komnas Perempuan 2022).

Tahun 2022, kasus kekerasan di Indonesia sekitar 457.895 kasus (Komnas Perempuan 2023). Sepanjang tahun 2022 faktor yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana dari data pengaduan yang diperoleh kepada Komnas Perempuan, para korban cenderung lebih muda dan pendidikan yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan pelaku.

Melalui pelaporan tersebut, UN Women menerapkan komponen *Environments made safe*, di mana strategi ini akan menciptakan lingkungan yang aman, baik itu dalam sektor pendidikan, pekerjaan, maupun ruang publik, yang mana dengan diciptakannya ruang aman para korban kekerasan seksual tidak akan merasa ketakutan dan khawatir serta bebas mengalami kekerasan maupun bentuk pelecehan lainnya (UN Women & WHO 2020, 1). Selain itu, bagi anak perempuan yang terkena dampaknya akibat kekerasan UN Women turut mengaplikasikan strategi *Child and adolescent abuse prevented*, yang mana strategi ini UN Women menekankan dalam meningkatkan keterampilan hubungan dan pola pengasuhan, seperti pengembangan keterampilan pendisiplinan positif bagi orang tua, yang mana orang tua dibantu dan dibimbing untuk lebih tepat dalam mengontrol emosi dan menerapkan komunikasi positif

antara anak dan orang tua (UN Women & WHO 2020, 9-11).

#### 3.1.4 Laporan Kolaborasi ILO dengan Never Okay Project di Indonesia

Selama dua tahun terakhir, terutama dalam situasi pandemi Covid-19 semakin meningkatnya kekerasan dan pelecehan dengan menggunakan perantara daring. Adapun sebuah laporan yang terbit pada tahun 2022, yang mana laporan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen ILO dengan menggandeng Never Okay Project untuk melakukan serangkaian kampanye digital melalui platform media sosial dengan konsep *Semua Bisa Kena!* guna meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pemberantasan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, terutama bagi para pekerja muda di Indonesia (Damayanti et al. 2022, 5-8). Laporan ini hadir di tengah euforia munculnya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bagi masyarakat, akan tetapi UU TPKS ini terpantau belum memiliki perkembangan progresif bagi negara untuk mendorong perlindungan yang layak bagi para pekerja yang tergolong rentan mengalami kekerasan dan pelecehan (Damayanti et al. 2022, 5-8).

Sementara itu, kekerasan dan pelecehan di dunia kerja tergolong sebagai permasalahan yang serius bahkan akan berdampak buruk bagi kesejahteraan dan keselamatan pekerja, reputasi perusahaan, serta produktivitas pekerja. Pemantauan Never Okay Project dengan kolaborasi ILO cukup memberikan hasil terkait data survei kekerasan dan pelecehan seksual selama dua tahun terakhir (2020-2022) terhadap perempuan di Indonesia.

Sebagian besar identitas gender yang mengalami kasus kekerasan adalah seorang perempuan dengan total 864 atau 73,66% dari total 611 responden

survei selama dua tahun terakhir dan mayoritas berusia 25-34 tahun (Damayanti et al. 2022, 9-14). Para responden mengidentifikasi kekerasan yang diberikan dalam dunia kerja meliputi, *bullying*, dipukul, ditendang, ditampar, disentuh dan dicium tanpa meminta persetujuan yang bersangkutan, mendapat kedipan bahkan gestur seksual. Selain itu, semua sektor pekerja baik swasta maupun publik tidak menutup kemungkinan terdapat kekerasan di dalamnya, di mana setiap sektornya paling sedikit tercatat 58,06% korban pelecehan dan kekerasan (Damayanti et al. 2022, 15-16).

Dengan demikian, latar belakang korban kekerasan dan pelecehan sangat beragam, mulai dari identitas gender, usia, tingkat pendidikan, jabatan, sektor kerja, dan sebagainya yang tidak memungkiri terdapat kelompok yang lebih rentan yakni, perempuan (Damayanti et al. 2022, 59-63). Nyatanya, hingga saat ini masih terdapat beberapa perusahaan yang belum menerapkan sebuah kebijakan mengenai anti kekerasan dan pelecehan, sehingga laporan ini menyatakan perlunya urgensi akan perlindungan hukum secara menyeluruh untuk melindungi para pekerja dari kekerasan dan pelecehan di Indonesia (Damayanti et al. 2022, 59-63). Pasalnya, UU TPKS masih belum mendominasi sebagai upaya perlindungan kekerasan di sektor pekerjaan, sehingga pemerintah Indonesia perlu untuk meratifikasi Konvensi ILO 190 (Suchahyo 2020). Namun, hingga saat ini Indonesia masih belum meratifikasi konvensi tersebut dengan alasan kewajiban yang mereka bebani dalam menyusun kebijakan akan membutuhkan proses yang cukup lama, meninjau proses legislatif yang ada di Indonesia sangat panjang (Suchahyo 2020).

Menyikapi hal tersebut, UN Women menerapkan komponen *relationship*

*skills strengthened* (kekuatan dalam keterampilan berhubungan) yang mana strategi ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam suatu hubungan baik itu individu, interpersonal, maupun komunitas. Pasalnya, kekerasan yang terjadi di dunia kerja identik dengan pengendalian dinamika kekuasaan akan tidak seimbang antara laki-laki dengan perempuan dan berakhir dengan terjadinya kekerasan. Nyatanya, mayoritas laki-laki dalam sektor pekerjaan menduduki posisi yang kerap lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga UN Women menggunakan strategi ini untuk menciptakan hubungan dengan tingkat komunikasi yang kuat dan setara antara kedua belah pihak, sehingga kedua pasangan dapat mengambil keputusan bersama dan menghindari risiko kekerasan seksual (UN Women & WHO 2020, 1-4).

Lebih lanjut dalam mengimplementasi strategi ini, UN Women menegaskan poin penting dalam meningkatkan keterampilan berhubungan, seperti halnya perlunya melibatkan kedua pihak dan memberikan ruang bagi kedua belah pihak agar dapat berpartisipasi dengan setara tanpa menerapkan budaya patriarki, sehingga keduanya dapat bebas berekspresi dan mengungkapkan perasaannya. Pasalnya, budaya patriarki masih melekat di masyarakat, sehingga UN Women menerapkan komponen *transformed attitudes, beliefs, and norms* untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan serta membiasakan komunikasi untuk mengatasi penyelesaian konflik antar hubungan serta menggunakan teknik pembelajaran partisipatif untuk membuka pandangan perihal gender dan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (UN Women & WHO 2020, 8-9).

### **3.2. Capacity building and Problem solving**

Berdasarkan indikator *capacity building* UN Women selaku organisasi internasional berperan dalam membantu meningkatkan serta mengembangkan suatu negara agar dapat mengatasi permasalahan yang tengah terjadi sesuai dengan kemampuannya (Joachim et al. 2007). Sedangkan, *problem solving* merupakan sebuah upaya penyelesaian yang lebih menekankan dalam pemberian bantuan baik itu bantuan finansial maupun teknis guna mengatasi permasalahan yang tengah terjadi di negara yang bersangkutan (Joachim et al. 2007).

Meninjau hal tersebut, UN Women meningkatkan kapabilitas bagi pemberdayaan perempuan sesuai dalam salah satu komponen kerangka kerja RESPECT mengenai *Empowerment of Women*, yang mana program ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi pemberdayaan ekonomi, sosial, psikologis, dan politis bagi perempuan dan anak perempuan. Hal ini dilakukan untuk mendorong adanya kepercayaan diri dan keterampilan efikasi diri, ketegasan, dan negosiasi perempuan dan anak-anak perempuan serta meningkatkan kapasitas perempuan dalam pengetahuan literasi agar tidak ketergantungan oleh siapapun (UN Women & WHO 2020, 1-2). Selain itu, strategi ini dilakukan untuk mempromosikan kemandirian ekonomi perempuan, serta mempromosikan hubungan kekuasaan berdasarkan kesetaraan gender dalam rumah tangga, komunitas, serta masyarakat (UN Women & WHO 2020, 1-2). Berikut adalah program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan UN Women di Indonesia dapat dilihat pada uraian di bawah.

- 1) Program pemberdayaan ekonomi perempuan

Pada tahun 2019, Indonesia memiliki program pemberdayaan perempuan yang diimplementasikan melalui program *Empowering Women in Papua Province, Indonesia as Part of the Green Economy* (Ginting et al. 2022). Program ini berfokus dalam meningkatkan perekonomian dengan konsep ekonomi hijau, seperti diciptakannya Pasar mama-mama Papua yang pertama kali diciptakan oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan mengaplikasikan konsep pasar modern serta menerapkan sebagian besar penjual adalah seorang perempuan. Melalui pemberdayaan ini terbukti mampu menghasilkan bahwasanya perempuan memiliki kekuatan besar dalam meningkatkan perekonomian keluarga, sehingga konsep ekonomi hijau ini telah membuktikan membawa peningkatan ekonomi di Papua dan perempuan kini dianggap lebih berdaya dalam menghasilkan keuangan bagi keluarga (Ginting et al. 2022). Pasalnya, sebelum dibentuknya program ini hanya 15% perempuan berkontribusi dalam sektor ekonomi berkelanjutan di Papua, sedangkan setelah adanya program ini partisipasi perempuan naik 30% aktif berkontribusi dalam pasar ekonomi hijau dan juga pendapatan mama-mama Papua turut mengalami peningkatan dengan rata-rata perbulan Rp 2,8 juta perbulan dari penjualan produk hijau (Ginting et al. 2022).

## 2) Program platform *WeLearn* Indonesia

Dalam program ini, UN Women berupaya untuk membantu meningkatkan jaringan perempuan yang mungkin pernah hilang dalam berwirausaha. Bersama-sama semua perempuan berinvestasi dalam bisnis untuk menemukan solusi dari sebuah persoalan dan hambatan untuk melakukan sebuah perubahan. UN Women meluncurkan platform belajar daring bagi perempuan

wirausaha pada tanggal 22 Oktober 2019 di Jakarta, yang mana tujuan daripada program ini adalah memberdayakan perempuan yang ingin memulai ataupun mengembangkan bisnisnya melalui pengembangan keterampilan. Selain itu, melalui program ini perempuan akan memiliki kesempatan untuk belajar, menginspirasi dan mendorong lebih banyak lagi perempuan Indonesia untuk terus mengembangkan keterampilan bisnis yang dimilikinya. Diharapkan dengan dikeluarkannya sebuah platform berbasis daring ini akan meningkatkan posisi dan kedudukan sosial perempuan (Suku 2019). Berdasarkan program tersebut pemberdayaan terhadap perempuan mengalami perkembangan, yang mana sebelum ditetapkan program ini kewirausahaan tatap muka masih sangat terbatas bagi perempuan, namun ketika platform ini diterapkan lebih dari 5.000 perempuan telah mengikuti pelatihan secara *online* khususnya dalam bidang UMKM (Unilever 2020). Selain itu, sekitar 63% perempuan berhasil meningkatkan manajemen standar operasional (SOP) dalam mengembangkan kualitas bahan baku dibandingkan dengan 24% sebelum melakukan pelatihan dalam platform, serta 98% perempuan sudah lebih tau dalam mengelola keuangan bisnis, dibandingkan dengan 34% sebelum diterapkannya program ini (Unilever 2020).

### 3) Program “*Women and Girls at the Center of COVID-19 Prevention*”

Program ini diimplementasikan pada bulan Juni 2020 hingga Mei 2021 dengan menggandeng beberapa lembaga terkait termasuk pemerintah, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan organisasi masyarakat sipil (Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Pakaian dan Kulit,

LBH APIK, SAPA Institute, Wahid Foundation, Yayasan Care Peduli, serta Yayasan Plan International Indonesia) (Magdalene n.d). Secara khusus program ini dijalankan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan terutama bagi perempuan dan anak perempuan yang terdesak akibat pandemi Covid-19 diimbangi dengan tetap meletakkan dasar-dasar untuk upaya membangun kembali yang lebih baik dan setara (Magdalene n.d).

Misalnya, UN Women berkolaborasi Yayasan Care Peduli (YCP) dalam meresmikan pembuatan purwarupa dan pengujian rancangan dan implementasi program Intervensi Dana Bantuan Tunai (*Cash-for-Work*) yang responsif gender yang tertuju pada pekerja perempuan pabrik garmen di Sukabumi dan Purwakarta (Magdalene n.d, 12-15). Program ini berhasil membidik perempuan yang telah kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan akibat pandemi yang tengah berlangsung, di mana melalui program ini pula UN Women mendukung pemerintah untuk memobilisasi sumber daya agar dapat memberikan bantuan baik tunai maupun dalam bentuk barang bagi perempuan yang bekerja di sektor informal dan di rentan, terutama mereka yang bekerja dengan upah harian seperti pedagang kaki lima dan pedagang kecil, serta ibu tunggal dan keluarga yang dikepalai oleh perempuan (Magdalene n.d, 12-15). Pasalnya, sebelum program ini mencapai keberhasilan mayoritas perempuan mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan guna menghidupi kebutuhan hidupnya, di mana mereka lebih sering mengalami beban ganda, kekerasan, tidak memiliki keterampilan digital untuk melakukan penjualan *online*, dan lain sebagainya.

### **3.2.1 Bantuan teknis UN Women terhadap Pemerintah Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang telah menyepakati, mengakui, dan

menggarisbawahi bahwasanya situasi masyarakat yang stabil, adil, dan damai tidak dapat dicapai jika tanpa adanya peran perempuan di dalamnya terutama dalam membangun perdamaian, mencegah konflik, serta menghadapi tantangan baru seperti ekstremisme kekerasan (UN Women n.d). Kemudian, kebijakan luar negeri Indonesia turut memperhatikan kedudukan seorang perempuan, yang mana Indonesia akan terus meningkatkan peran perempuan dalam perdamaian bahkan hingga lingkup internasional. Berbicara mengenai perempuan, Indonesia membentuk sebuah rencana yang ditunjukkan melalui eksistensi Rencana Aksi Nasional (RAN) P3AKS yang dimulai dengan dua periode yakni periode I (2014- 2019) dan periode II (2020-2025). Namun, rencana tersebut baru mulai dijalankan pada periode kedua yakni, tahun 2020-2025, yang mana rencana tersebut merupakan pengadopsian dari kerangka global resolusi PBB (UNSCR) 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (UN Women n.d).

RAN P3AKS sendiri hadir di Indonesia guna menegaskan kembali perlunya strategi khusus untuk mendorong kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam menyelesaikan sebuah konflik sosial dan menciptakan perdamaian serta perlindungan bagi perempuan dan anak (Kemenko PMK & KemenPPPA n.d). Pasalnya, RAN P3AKS mencakup 3 aspek yakni, pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi. Masing-masing aspek tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda seperti halnya, aspek pencegahan yang menekankan dalam meningkatkan kesadaran dan peran untuk mensosialisasikan dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam sebuah konflik (Kemenko PMK & KemenPPPA n.d).

Kemudian, aspek penanganan menekankan dalam peningkatan aspek

akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak sebagai penyintas kekerasan seksual (Kemenko PMK & KemenPPPA n.d). Selanjutnya, aspek pemberdayaan dan partisipasi yang mana aspek pemberdayaan lebih berfokus pada perempuan yang menjadi korban kekerasan konflik untuk dapat lebih mandiri serta berperan aktif dalam berpartisipasi dalam menciptakan situasi damai dan penyelesaian sosial. Sedangkan, partisipasi lebih diarahkan kepada anak sejak dini untuk meningkatkan pemahaman perihal toleransi, keberagaman, serta sikap cinta damai dan anti kekerasan (Kemenko PMK & KemenPPPA n.d).

Meninjau hal tersebut, UN Women turut memberikan bantuan teknis dengan memberikan dukungan implementasi RAN perlindungan dan pemberdayaan anak dan perempuan dalam konflik sosial di Indonesia, yang mana dimulai sepanjang tahun 2022 dukungan yang diberikan oleh UN Women meliputi meningkatkan keterampilan dan kapasitas kelompok kerja P3AKS, mendorong seluruh golongan perempuan bahkan perempuan penyandang disabilitas untuk turut berpartisipasi dalam menyusun rencana pembangunan perdamaian yang adil dan komprehensif, serta memantau dan melakukan pelaporan implementasi RAN (UN Women n.d).

Kemudian, di tahun 2022 juga UN Women memberikan bantuan teknis berupa memperkuat infrastruktur kelompok kerja P3AKS dan KemenPPPA guna memajukan agenda *women, peace, and security* (WPS) dalam tingkat daerah maupun nasional, sekaligus mendukung sekretariat P3AKS dalam melakukan penyusunan alat monitoring dan evaluasi implementasi RAN P3AKS dan juga menyediakan pelaporan bersama dengan tim koordinasi pusat (UN

Women n.d). Melalui bantuan ini, UN Women berpartisipasi dalam mengintegrasikan pandangan gender melalui RAN sebagai bentuk pencegahan suatu konflik (UN Women n.d). Pasalnya, melalui RAN P3AKS masyarakat sipil termasuk organisasi maupun kelompok sosial lainnya memiliki peran penting dalam mencegah sebuah konflik terutama yang berkaitan dengan pencegahan ekstremisme kekerasan.

Pada tanggal 6 Januari 2022, pemerintah dan seluruh *stakeholder* di Indonesia bekerja sama dengan UN Women dalam menyelenggarakan program kenduri perdamaian yang bertepatan di Hotel Four Points by Sheraton, Jakarta (Kemenko PMK 2022). Inti dari diselenggarakannya program tersebut adalah sosialisasi dari RAN P3AKS untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik (Kemenko PMK 2022). Selanjutnya, melalui program kenduri perdamaian diciptakannya jalinan antara pusat investasi pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku usaha ultra-mikro di Indonesia, yang mana melalui hal ini pemerataan hak perempuan dalam kesempatan ekonomi dapat setara (UN Women Indonesia 2022, 3).

Selain itu, kenduri perdamaian turut melakukan beberapa webinar atau seminar *daring* dengan merangkul PBB dan pemangku kepentingan lainnya dengan konsep 16 Hari Anti Kekerasan untuk memberikan edukasi dan motivasi kepada perempuan di Indonesia serta masyarakat lainnya mengenai kesetaraan gender dan pentingnya respons efektif dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap perempuan dan anak (UN Women Indonesia 2022, 4-6). Webinar tersebut dimulai sejak tahun 2021 hingga 2024 dan setiap tahunnya selalu dilaksanakan setiap tanggal 25 November sebagai hari internasional

penghapusan kekerasan terhadap perempuan hingga 10 Desember sebagai hari hak asasi manusia (HAM), sehingga rentan waktu tersebut dipilih secara simbolik dalam rangka menghubungkan kekerasan perempuan dan HAM (Komnas perempuan n.d).

Selanjutnya, melalui program tersebut juga UN Women turut berkolaborasi dengan Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia pada Januari 2022 sesuai dengan dijalankannya program Kenduri Perdamaian untuk mengembangkan kebijakan perlindungan perempuan (WPS) dengan merangkul pemangku kepentingan dan implementasi kerangka kerja dalam tingkat lokal dan provinsi dengan tujuan meningkatkan partisipasi perempuan dan pemuda dalam pencegahan, penyelesaian dan pemulihan konflik yang berkaitan dengan kesetaraan gender. (UN Women n.d).

Melalui kolaborasi tersebut, RAN P3AKS berhasil mengidentifikasi isu-isu serius mengenai ancaman keamanan perempuan yang berupa kekerasan terhadap anak dan perempuan, diskriminasi gender, ancaman dunia maya, penyimpangan pemahaman agama, pemberdayaan perempuan, dan lain sebagainya (AMAN Indonesia 2024). Selain itu, kolaborasi tersebut turut memfokuskan perihal pentingnya penguatan partisipasi perempuan sebagai penengah suatu konflik dan menciptakan lingkungan dengan mendukung peran perempuan dalam suatu konflik (AMAN Indonesia 2024).

Sementara itu, UN Women tidak memberikan bantuan secara finansial kepada Indonesia sebab organisasi internasional ini lebih berfokus pada pembangunan kapasitas berjangka panjang dibandingkan dengan memberikan bantuan finansial secara langsung, sehingga bantuan teknis oleh UN Women

dinilai lebih efisiensi dengan mendukung pemerintah Indonesia melalui sebuah program atau penyuluhan kebijakan (Ariqi 2024). Hal ini didasari oleh kerangka kerja RESPECT yang telah dikeluarkan mampu mendukung adanya program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi kesetaraan gender di Indonesia itu sendiri (Wolter et al. 2024).

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pemberdayaan perempuan yang masih tergolong rendah. Faktor dari rendahnya pemberdayaan perempuan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, kekerasan, dan kemiskinan. Pada tahun 2019-2022, UN Women melakukan serangkaian inisiatif di Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak perempuan. Upaya-upaya ini terutama melibatkan kerja sama yang erat dengan pemerintah Indonesia, khususnya kementerian urusan perempuan dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program mereka. UN Women juga turut menerapkan kerangka kerja RESPECT untuk mengevaluasi dan memberikan pemberdayaan bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Selain itu, UN Women terlibat dalam upaya kolaboratif dengan AMAN Indonesia dalam mempertemukan para aktor muda pembangun perdamaian untuk saling berbagi wawasan mengenai perdamaian dengan lensa gender melalui forum perdamaian serta meningkatkan pemberdayaan bagi perempuan.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menggunakan pendekatan manajemen dan normatif oleh Joachim, Verbeek, dan Reinaldi (2007). Hal ini dapat dilihat bahwa pendekatan manajemen melalui fungsi *monitoring* atau pengawasan terhadap negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, UN Women sebagai organisasi internasional melakukan *monitoring* terhadap isu-isu

mengenai minimnya pemberdayaan bagi perempuan yang dilakukan dari tahun 2019 hingga 2022. Adanya laporan tersebut dikumpulkan dan dievaluasi sehingga dapat menghasilkan langkah- langkah serta program yang dijalankan oleh UN Women untuk mengatasi pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Dalam melakukan fungsi *capacity building*, UN Women melakukan program pemberdayaan ekonomi perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan perempuan dengan konsep ekonomi hijau. Program kedua yaitu meluncurkan platform berbasis daring yakni WeLearn Indonesia dengan tujuan untuk memberdayakan perempuan yang ingin memulai ataupun mengembangkan bisnisnya melalui pengembangan keterampilan. Program yang ketiga yaitu mendukung upaya perempuan perempuan dan anak perempuan untuk bangkit kembali akibat terdesak akibat pandemi Covid-19. UN Women menerapkan program tersebut dengan tujuan memberikan sistem dukungan sosial serta pengembangan usaha ekonomi yang kooperatif terhadap perempuan.

Kemudian, melalui fungsi *problem solving* UN Women memberikan dukungan teknis yang ditargetkan untuk meningkatkan kemampuan perempuan di Indonesia, yang mana UN Women mendukung gerakan yang diimplementasikan melalui RAN P3AKS tahun 2019-2022 dengan mencakup 3 aspek yakni, pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi yang dilakukan dengan bekerja sama oleh beberapa pemangku kepentingan, termasuk kementerian urusan perempuan, kementerian pembangunan manusia dan kebudayaan, serta organisasi non-pemerintah di Indonesia. Selain itu, UN Women turut mempelopori program kenduri perdamaian pada tanggal 6 Januari 2022 yang dilakukan untuk melindungi pemberdayaan perempuan dan anak

dalam konflik sekaligus menjalin pusat investasi pemerintah terhadap ekonomi perempuan pelaku usaha-mikro di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan pendekatan normatif UN Women menggunakan otoritas dan legitimasinya dengan memberikan dukungan teknis kepada pemerintah Indonesia berupa membantu mempercepat dan mendorong pengesahan UU TPKS tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2022 pada saat Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta melalui advokasi kebijakan serta penyediaan data dan penelitian (Komnas perempuan, 2022). Selain itu, UN Women juga menjalin kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil seperti Komnas Perempuan untuk meningkatkan penanganan kapasitas serta menjalankan program inisiatifnya terhadap kasus kekerasan seksual perempuan di Indonesia.

**Tabel 2. Implementasi Pendekatan Manajemen dan Normatif oleh UN Women di Indonesia**

Pendekatan	Metode	Implementasi
<i>Managerial</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Monitoring</i></li>   <li>● <i>Capacity building and Problem solving</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melalui laporan negara oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA), laporan komite ahli oleh Komisi Anti Kekerasan (Komnas Perempuan) Indonesia, serta laporan NGO oleh kolaborasi ILO dengan Never Project Okay.</li> <li>● Peningkatan kapasitas melalui beberapa program pemberdayaan Perempuan yakni, Program <i>Empowering Women in Papua Province, Indonesia as Part of the Green</i></li> </ul>

		<p><i>Economy</i>, Program WeLearn Indonesia, dan Program “<i>Women and Girls at the Center of COVID-19 Prevention</i>”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UN Women melakukan problem solving dengan memberikan dukungan teknis berupa implementasi RAN P3AKS Tahun 2019-2022.</li> </ul>
<i>Normative</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otoritas dan Legitimasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otoritas dan legitimasi UN Women dilakukan dengan memberikan dukungan teknis kepada pemerintah Indonesia berupa membantu mempercepat dan mendorong pengesahan UU TPKS tahun 2022 serta menjalin kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.</li> </ul>

#### 4.2 Rekomendasi

Penelitian ini berpusat pada pemeriksaan keterlibatan UN Women dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2022. Analisis dilakukan melalui lensa theory International Organizations and Implementation Jutta Joachim, Bertan Veerbeek, dan Bob Reinaldi yang menjelaskan mengenai konsep implementasi, kepatuhan, dan implementasi. Kemudian, penelitian ini penulis menjelaskan bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk memberikan dampak secara tidak langsung terhadap suatu negara yang bersangkutan, sehingga hal ini untuk menjamin kepatuhan negara-negara terhadap kewajiban internasionalnya.

Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa

kekurangan dan keterbatasan. Pertama, objek dari penelitian ini mengenai meningkatkan pemberdayaan perempuan Indonesia, belum mencakup secara keseluruhan apa saja pemberdayaan bagi perempuan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat mendalami dan mengangkat permasalahan pemberdayaan terhadap perempuan di seluruh bidang dengan lebih mendetail agar dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait pemberdayaan terhadap perempuan di Indonesia. Kedua, penulis hanya berfokus pada isu yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2022, sehingga penulis memberikan rekomendasi pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang terbaru dan lebih terperinci dengan menyebutkan upaya-upaya UN Women dalam keterlibatannya terhadap peningkatan pemberdayaan bagi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Anggreini, Merry Silvia. 2023. "Peran UN Women dalam Mengatasi Gender Based Violence di Afrika Selatan Tahun 2014-2022."
- Anissa, Rahmah Nurul, H Faisyal, and S Ip. 2021. "Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui kampanye Heforshe di Indonesia Tahun 2016-2019" 8.
- Aisyi, Aqila Almas, Triyono Lukmantoro, and Muhammad Bayu Widagdo. n.d. "REPRESENTASI WOMEN EMPOWERMENT MELALUI KARAKTER PENARI STRIPTIS PEREMPUAN DALAM FILM HUSTLERS."
- Elson, Diane. n.d. "Accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective"
- Fitria, Yuli, Wahyu Adri Wirawati, and Machria Rahman. 2023. "A Strategies for Preventing and Handling Child Violence Through Assertive Training Methods in Banyuwangi Regency." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 3 (5): 738–47.
- Ginting, Pancawati, & Priyono, Pdf. n.d. Accessed January 18, 2025.
- Insani, Mila Fatmi. n.d. "Peran United Nations for Women (UN Women) dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Lebanon Pada Tahun (2018-2020)."
- Irfawandi, Irwanda Hirwan, Zahra Mawarda Aziz, M. Syukur, and Ibrahim Arifin. 2023. "Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4 (04): 383–92.
- Komnas Perempuan. n.d. "Pemetaan, Kajian, & Prosiding Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Accessed May 23, 2025.
- Luchsinger, Gretchen, dan Vereinte Nationen, ed. 2019. *A Short History of the Commission on the Status of Women*. New York, New York, USA: UN
- Nurfahirah, Amara, Yulinda Try Dewi, and Dini Dwi Gustiana. n.d. "Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan."
- Nuraisyah et al. 2024. "Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Miskin (Studi Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso)." *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 5 (6).
- Qurrotul Ahyun, Faizah, Solehati Solehati, and Benny Prasetya. 2022. "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual serta Dampak Psikologis yang Dialami Korban." *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3 (2): 92–97.
- Rumadaul, Fitrah Awaliyah. 2017. "Peran United Nations Women dalam

- Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan” 1 (1).
- Ramadhanty, Fatimah Shyta. 2024. “Peran UN Women dalam Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan di Liberia Tahun 2019-2022.” *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Rapii Muhammad, and Wahdatussopia. 2020. “PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK).” *Jambura Economic Education Journal* 2 (2): 80–89.
- Salma, Nurul Azizah, and Renitha Dwi Hapsari. 2023. “Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kenya oleh UN Women pada Tahun 2020-2022.” *Jurnal Hubungan Internasional* 16 (2): 472–91.
- Seniasi, Komang Martha. 2022. “Peran Organisasi Internasional dalam Penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi di Indonesia” 10 (2).
- Suri, Galuh Artika, and Ali Noerzaman. 2020. “Peranan United Nations Women dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017” 1.
- Saputri, Vira Jasmine. 2024. “Peran UN Women melalui Program Kampanye #HEFORSHE Sebagai Upaya Keterlibatan Laki-laki dalam Melakukan Kesetaraan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2019-2022.” *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 4 (2): 132.
- Sibarani, Ramadhanya Elwinne Huzaima and Kementerian PPN / Bappenas. 2024. “A Comparison Study of the Quotas and Condition for Women’s Representation in Parliament in Indonesia, Timor Leste, and Finland.” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 3 (2).
- Smyth & Canthavysouk. 2021. “Taking Strides to Prevent Violence against Women and Girls in South Asia.” UN Women – Asia-Pacific. September 3, 2021.
- Viola Marsela Agustin, Maria Veri Diana Baun Yuel, Ariel Nethan, Ananda Dewin Ikhtiarin, and Yeyen Subandi. 2023. “Upaya United Nations Women Terhadap Kekerasan Perempuan pada Pandemi Covid-19 (Shadow Pandemic) di Indonesia.” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2 (4): 451–59.
- Wolter, Alegra, Yuniyanti Chuzaiyah, Aflina Mustafainah, Nunik Nurjanah, Ali A Ramly, Eni Widiyanti, Norcahyo B Waskito, et al. 2024. “Adaptation of the RESPECT Framework to Prevent Violence against Women, Indonesia.” *Bulletin of the World Health Organization* 102 (10): 730–35.

## **Buku**

Joachim, Jutta, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek. 2007. *International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities?* Routledge.

## **Laporan**

International Labour Office *et al.* n.d. Laporan Never Project Okay, Accessed January 18, 2025.

Komnas Perempuan. n.d. "CATAHU 2021 Perempuan Dalam Himpitan Pandemi Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.Pdf." Google Docs. Accessed June 24, 2024.

Komnas Perempuan. n.d. "CATAHU 2018 Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme.Pdf."

Komnas Perempuan, Bayang-Bayang. 2022. "Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan."

Komnas Perempuan n.d, "CATAHU 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan.Pdf."

UN Women. 2024. "Facts and Figures: Ending Violence against Women." UN Women Headquarters. June 10, 2024.

## **Artikel Daring**

Badan Pusat Statistik. 2023. "Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen." 2023.

Humas UII. 2021. "Patriarki dan Matriarki Menurut Kacamata Islam - UII." *Universitas Islam Indonesia* (blog). October 21, 2021.

Hairi, Prianter Jaya. 2015. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya" 6 (1).

Hidayat, Arif, Laga Sugiarto, Indriana Firdaus, and Yovita Aiko. n.d. "BAB 8. Kebijakan RAD P3AKS Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Batang."

Humas. 2022. "Presiden Jokowi Keluarkan Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. June 14, 2022.

Kemenko PMK. n.d. "Pemerintah Kerja Sama UN Women Dan Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia Selenggarakan Kenduri Perdamaian | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan." Accessed June 24, 2024.

Komdigi. 2024. "Kementerian Komunikasi Dan Digital." 2024.

Komnas Perempuan n.d. | Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Accessed January 18,

- 2025.
- Kemen PPPA Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dengan  
Regulasi Dan Layanan Terpadu.” n.d.  
Accessed January 18,  
2025.
- Kemen PPPA, Komnas Perempuan Dan FPL 2025. Laporan Sinergi Basis Data  
Kekerasan Terhadap Perempuan Periode Data Tahun 2022.”  
Komisi Yudisial. “JDIH” n.d. Accessed November 11, 2024.
- Konde.co, Tim. 2022. “Kenduri Perdamaian: Anak Muda Bicara Keberagaman  
Lewat Seni.” *Konde.Co* (blog).  
18, 2022.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa 2024. “RESPECT - Mencegah Kekerasan  
Terhadap Perempuan, Lembar Fakta | Perserikatan Bangsa -  
Bangsa di Indonesia.” n.d. Accessed November 11, 2024.
- Prabowo, Aditya. 2023. “Kemen PPPA: Kasus Kekerasan Anak  
Naik Empat Tahun Terakhir.” *Rri.Co.Id - Portal Berita  
Terpercaya*. Accessed January 18, 2025.
- Humas. 2022. “Presiden  
Jokowi Keluarkan Inpres 4/2022 tentang Percepatan “Refleksi  
Satu Dekade RAN P3AKS: Mengidentifikasi Tantangan Dan  
Peluang Baru.” 2024. *Aman Indonesia* (blog). August 14,  
2024.
- “UN Women Indonesia on Instagram: ‘RESPECT Women Adalah Kerangka  
Komprehensif Tentang Cara Mencegah Kekerasan Terhadap  
Perempuan. Kerangka RESPECT Women Berisi Serangkaian  
Langkah Aksi Yang Memungkinkan Pembuat Kebijakan Dan  
Pelaksana Program Untuk Merancang, Merencanakan,  
Melaksanakan, Memantau Dan Mengevaluasi Intervensi Dan  
Program Untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan.  
Kerangka Ini Dikembangkan Oleh WHO Bersama UN Women  
Dan Didukung Oleh 12 Badan-Badan PBB Dan Mitra Bilateral  
Lainnya. Baca Selengkapnya Tentang RESPECT Melalui Link  
Di Bio.’” 2024. Instagram. February  
20, 2024.
- Sucahyo, Nurhadi. 2020. “Pemerintah Didesak Segera Ratifikasi Konvensi  
Perlindungan Pekerja dari Kekerasan.” *VOA Indonesia*. June  
22, 2020.
- UN Women. n.d. “Creating Safe and Empowering Public Spaces with Women  
and Girls.” UN Women – Headquarters. Accessed May 24,  
2025.
- Unilever Indonesia. 2020. “Di Tengah Pandemi , 5.000 Perempuan Mendapat  
Keterampilan Wirausaha melalui Sunlight.” Unilever. July 16,  
2020.
- WHO & UN Women. n.d. “Kerangka Kerja RESPECT,  
Pendekatan baru untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap  
Perempuan di Indonesia.” Accessed August 14, 2024.
- YKP. n.d. “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Jenis,  
dan Cara Melaporkannya – Yayasan Kesehatan Perempuan.”

Accessed November 25, 2024.